


PERATURAN DESA MORO

KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



TAHUN ANGGARAN 2012



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
PEMERINTAH DESA MORO**

**PERATURAN DESA MORO KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MORO
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MORO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Moro Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA MORO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOROTAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Moro Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 103.585.000,00 (Seratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 103.585.000,00

b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 40.585.000,00
2) Tidak Langsung	Rp. 63.000.000,00
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 103.585.000,00
2) Pengeluaran	Rp. 103.585.000,00

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Moro
Pada tanggal, 20 pebruari 2012



Lampiran Peraturan Desa Moro Kec. Sekaran
 Kab. Lamongan
 Nomor : Tahun 2012
 Tanggal : 1 Maret 2012
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa Moro

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA MORO KECAMATAN SEKARAN
 TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa		2,000,000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	1,500,000	1,500,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	5,000,000	6,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	9,000,000	9,000,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eka Bengkok Sekdes PNS	2,000,000	2,000,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya / Sawa Wedusan	1,000,000	1,000,000	
1.1.2.1.5	Kali dan Telaga	3,800,000	7,050,000	
1.1.2.2	Lantoro	300,000	300,000	
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8	Dst.			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	1,000,000	1,000,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Piengsengan			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak			
	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	2,000,000	2,000,000	
1.1.4.2	Dst.			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			Harus diatur dalam
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1,000,000	1,000,000	Peraturan Desa
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah			
1.1.5.3	Leges NTCR			
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor		1,500,000	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	25,000,000	30,000,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB / Bagi Hasil PBB		1,400,000	Rumus = nilai baku
1.2.2.2	Dst.	1,435,000	1,435,000	x 64,8x 10%
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	5,000,000	5,000,000	
1.4.3	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			Diisi apabila ada
1.5.1.1				Bantuan Dana dari
1.5.1.2				APBN
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			Diisi apabila ada
1.5.2.1	Normalisasi Kali / Plengsengan (BKD)	75,000,000		Bantuan Dana dari
1.5.2.3	Normalisasi Kali / DAM (BKD)	90,000,000		Propinsi Jatim
	Pokmas Sunat Massal	80,000,000		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	8,400,000	8,400,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	24,000,000	24,000,000	
1.5.3.3	TPBPD	2,000,000	2,000,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP		1,000,000	
1.5.3.9	Dst.			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	1,500,000	1,500,000	
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			Diisi apabila ada
1.6.1.1				Hibah dari Pemerintah
1.6.1.2	Dst.....			Pusat
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			Diisi apabila ada
1.6.2.1				Hibah dari Pemerintah
1.6.2.2	Dst.....			Propinsi Jatim
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan			
1.6.3.2	Dst.			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1	Sawah Pertanian / H. A. Efendi		75,000,000	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa		2,500,000	
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	480,735,000	227,054,000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1,435,000	1,435,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	1,200,000	1,200,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	400,000	400,000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500,000	500,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1,500,000	1,500,000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa		2,500,000	
2.1.1.7	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	750,000	750,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,200,000	1,200,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	500,000	500,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	300,000	300,000	
2.1.2.1.5	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,200,000	1,200,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor			
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	600,000	600,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	500,000	500,000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	23,500,000	23,500,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	5,500,000	5,500,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan. Plengsengan	245,000,000		
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.14	Dst.....			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7	Dst.			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	6,000,000	6,000,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	8,400,000	8,400,000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa			
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1,500,000	1,500,000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	1,500,000	1,500,000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	9,000,000	9,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	24,000,000	24,000,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	500,000	500,000	
2.2.1.4.2	TPBPD	2,000,000	2,000,000	
2.2.2	Belanja Hibah			Diisi apabila ada
2.2.2.1				Belanja Hibah
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	3,000,000	3,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500,000	500,000	
2.2.3.5	Dst.....			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,500,000	3,500,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	700,000	700,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	400,000	400,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	1,200,000	1,200,000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	300,000	300,000	
2.2.4.10	Dst.....			
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst.....			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	346,085,000	103,585,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	NIHIL		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	NIHIL		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	NIHIL		

Ditetapkan di Moro, 1 Maret 2012
Pada tanggal 1 Maret 2012





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MORO KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MORO KECAMATAN SEKARAN
NOMOR : 188/...../413.308.13 / 2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA MORO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MORO TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MORO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Moro Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Moro membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Moro tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MORO TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Moro Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan

sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Moro
Pada tanggal, 01 Maret 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MORO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MORO KECAMATAN KECAMATAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MORO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MORO KEC. SEKARAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / / 413.308.13 / 2012

Pada hari ini Senin, tanggal 01, bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Moro Kecamatan Sekaran . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa .Moro perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Moro Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Moro mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Moro menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Moro. Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Moro Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Moro

Tanda Tangan:

1. BURHAM.S
Ketua

2. Drs. SUEB.M.Pd
Anggota

3. Drs. SUANTRIANTO.SPd
Anggota

4. SUWONO
Anggota

5. SOLADI
Anggota